



PUTUSAN

Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK 3523084810890001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 08 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kerek, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, diwakili kuasa hukumnya Rendra al-Amin Zadjuli,SH., dan Nugroho Edi Siswanto, SH., Advokat beralamat di Kantor Advokat Rendra Zadjuli SH & Partners Jalan Ketandan Baru 2 Nomor 23A RT/RW 010/004 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya, xxxx xxxxx, dengan alamat elektronik, email; Zadjuli@gmail.com, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 15 Juli 2012. Perkawinan aquo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan nomor Akta Nikah: 490/29/VII/2012; (In Casu : Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/29/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2012).

2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dsn. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang keduanya saat ini dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun ke-2 (kedua) anak tersebut bernama:

- xxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- xxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;

4. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:

- Tergugat memiliki sifat maupun sikap yang mudah marah (temperamental) sekalipun tidak ada permasalahan yang fatal dalam rumah tangga;
- Tergugat beberapa kali telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pelemparan helm yang mengenai punggung Penggugat meskipun perbuatan tersebut dilakukan dihadapan Ibu Penggugat, Tergugat pernah menendang kaki Penggugat yang sedang duduk lesehan sehingga kepala Penggugat mengenai dinding rumah; Tergugat menampar wajah Penggugat yang disaksikan secara langsung oleh anak;
- Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat dengan menyatakan ASU sekaligus mendorong Ibu Penggugat dan hampir jatuh;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



5. Bahwa Penggugat telah menyatakan kepada Tergugat bahwasanya sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga diakibatkan adanya perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang berulang dan melampaui batas, sehingga puncaknya sejak sekitar bulan Februari 2024 Tergugat sering pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang bertempat di Dsn. xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kel/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan;

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, orang tua Tergugat dan keluarga telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarahkan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan aquo, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa ke-2 (kedua) anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun, saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz, masih membutuhkan seorang Ibu yang dapat memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang Anak tersebut. Maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak tersebut sebagaimana hal ini bersesuaian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal perceraian:

- a. Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

Serta dalam Kaidah Hukum yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan:

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bila terjadi perceraian, Anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu”

Maka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan di atas sudah benar dan tepat jika Hak Asuh Anak (Hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat, yang mana Penggugat adalah Ibu kandung dari Anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Tuban dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap ke-2 (kedua) Anak yang bernama:

xxxxxxxxxxxx bin YUSUF AL IMRON, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;

xxxxxxxxxxxx binti YUSUF AL IMRON, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;

Dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua Anaknya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu perceraian tetap dilanjutkan dengan kesepakatan berupa hak asuh anak pada Penggugat;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena sejak sidang tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap ke sidang sampai perkara ini diputus dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 490/29/VII/2012, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, NIK 3523084810890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang keduanya saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat temperamental dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pelemparan helm yang mengenai punggung Penggugat bahkan Tergugat pernah menendang kaki Penggugat yang sedang duduk lesehan sehingga kepala Penggugat mengenai dinding rumah;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat Tergugat menampar wajah Penggugat yang disaksikan secara langsung oleh anak, bahkan Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat dengan menyatakan ASU sekaligus mendorong Ibu Penggugat dan hampir jatuh;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang bertanggungjawab dalam hal hadhanah anak;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang keduanya saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat temperamental dan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pelemparan helm yang mengenai punggung Penggugat bahkan Tergugat pernah menendang kaki Penggugat yang sedang duduk lesehan sehingga kepala Penggugat mengenai dinding rumah;
- Bahwa sesuai cerita Penggugat Tergugat menampar wajah Penggugat yang disaksikan secara langsung oleh anak, bahkan Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat dengan menyatakan ASU sekaligus mendorong Ibu Penggugat dan hampir jatuh;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang bertanggungjawab dalam hal hadhanah anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan laporan mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu perceraian tetap dilanjutkan dengan kesepakatan hak asuh anak ada pada Penggugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat maupun sikap yang mudah marah (temperamental) sekalipun tidak ada permasalahan yang fatal dalam rumah tangga, Tergugat beberapa kali telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pelemparan helm yang mengenai punggung Penggugat meskipun perbuatan tersebut dilakukan dihadapan Ibu Penggugat, Tergugat pernah menendang kaki Penggugat yang sedang duduk lesehan sehingga kepala Penggugat mengenai dinding rumah dan Tergugat menampar wajah Penggugat yang disaksikan secara langsung oleh anak, bahkan Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat dengan menyatakan ASU sekaligus mendorong Ibu Penggugat dan hampir jatuh, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena sejak sidang tanggal 07 November 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang sampai perkara ini diputus dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang keduanya saat ini dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun ke-2 (kedua) anak tersebut bernama xxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun dan xxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki sifat maupun sikap yang mudah marah (temperamental), Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, bahkan berlaku tidak sopan pada ibu mertua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang keduanya saat ini dalam pemeliharaan Penggugat. Adapun ke-2 (kedua) anak tersebut bernama xxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan xxxxxxxxxx, berjenis kelamin

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat maupun sikap yang mudah marah (temperamental), adanya KDRT, dan sikap tidak sopan Tergugat pada ibu Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi yang Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup*

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam petitum 3, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun untuk di serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan tentang ***hak hadhanahnya***, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4, dan saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02 Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun ***belum mumayyiz***;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya***, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat perkara ini diajukan masih belum mumayyiz sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayyiz seperti kasus a quo, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena kasih sayang langsung serta perawatan intensif seorang ibu lebih dominan dibutuhkan oleh seorang yang belum mumayyiz sementara ayah berkewajiban menafkahi dan membiayai penghidupan anak sehingga patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa ; *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama"*, sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."* Hal senada juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta kesepakatan mediasi maka sesuai Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka hak asuh anak bernama xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 26 Oktober 2013, saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan xxxxxxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban pada tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun; adalah tepat diserahkan pada Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah**"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak *hadhanah* dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan tetap memberi hak Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah untuk melakukan akses terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	54.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	324.000,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 2175/Pdt.G/2024/PA.Tbn